



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, NIK. 3273015008670002, Tempat dan Tanggal Lahir: di Bandung, 10 Agustus 1967 (usia 55 tahun), Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Cijerokaso, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, No. HP. 0895351607131, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. 3273010605660003, Tempat dan Tanggal Lahir: di Bandung, 06 Mei 1966 (Usia 57 tahun), Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Cijerokaso, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, No. HP. 0895351607131, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 1978 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon II yang bernama **Pemohon II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Pemohon I** berstatus Perawan dan Pemohon II **Pemohon II** berstatus Jejaka. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab Ayah Kandung yang bernama Bapak **M. Sopandi** disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Bapak **Lili** dan saksi Pemohon II bernama Bapak **Endang Kodasih**, ijab kabul dan mas kawin berupa Uang Rp. 5.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 3.1. **Asep Suryana (L)**, tempat lahir tanggal, Bandung 08-03-1979;
 - 3.2. **Ade Ruhiat (L)**, tempat lahir tanggal, Bandung 06-04-1984;
 - 3.3. **Dodi (L)**, tempat lahir tanggal, Bandung 15-05-1992;
 - 3.4. **Dede Sukmaya (L)**, tempat lahir tanggal, Bandung 23-09-2000;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan. Dari sejak menikah, Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak bercerai dan Pemohon I **Pemohon I** tidak berpoliandri serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Nomor: B-237/KUA.10.19.01/PW.01/06/2023, tertanggal 09 Juni 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 1978 tidak tercatat di KUA tersebut;
6. Bahwa Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** sangat memerlukan isbat Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran Anak, Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 1978 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bandung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon II** NIK 3273010605660003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon I**, NIK.

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3273015008670002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) Nomor 3273012707106718 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 29 Desember 2020, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5)

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon II dan Pemohon I menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi I SAKSI I, di depan persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan akad nikah,
- bahwa perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan secara agama Islam
- Bahwa perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1978 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Sopandi, dengan mahar berupa Uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah), dibayar tunai;;
- bahwa perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Warno dan Endang Kosasih;
- bahwa kedua saksi tersebut adalah laki-laki yang beragama Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pengantin laki-laki;

Hal. 4 dari 14 Hal.

Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon I tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon II dan Pemohon I menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II dan Pemohon I telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama Asep Suryana, Ade Ruhiat, Dodi dan Dede Sukmaya
- bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I;

Saksi II: **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 13 Mei 1978 dilaksanakan di rumah orang tua saksi, di wilayah Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama M. Sopandi , dengan mas kawin berupa Uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Warno dan saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon I tidak ada

Hal. 5 dari 14 Hal.

Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon II dan Pemohon I menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II dan Pemohon I telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama Asep Suryana, Ade Ruhiat, Dodi dan Dede Sukmaya ;

Saksi III: Aet Maat bin Ahmad, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu saksi dengan ibu Pemohon I bersaudara kandung
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa di saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, saksi hadir dalam majelis akad nikah mereka;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I bernama Maman Sopandi;
- Bahwa dalam majelis akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yang semuanya beragama Islam dan yang menjadi saksi nikah yang ditunjuk adalah Warno, Ketua Rukun Tetangga setempat dan Endang Kosasih saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa perkawinan mereka dilaksanakan sekitar tahun 1980, namun saksi lupa persisnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 14 Hal.

Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah atau hubungan perkawinan atau susuan;

- Bahwa di saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada mas kawin tapi saksi lupa bentuknya;
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus gadis belum pernah menikah sebelumnya dan Pemohon II jejak dan belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon II dan Pemohon I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon II dan Pemohon I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon II dan Pemohon I telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon II dan Pemohon I pada intinya adalah Pemohon II dan Pemohon I mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon II dan Pemohon I dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon II dan Pemohon I serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon II dan Pemohon I mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitim persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon II dan Pemohon I mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon II dan Pemohon I harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II dan Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku sehingga alat bukti tertulis secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk pada Kota Bandung;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk pada Kota Bandung;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon I terdaftar sebagai suami istri dalam register kependudukan Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti tiga orang saksi yang dalam penilaian Majelis, ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, Sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan tiga orang saksi Pemohon II dan Pemohon I tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon II dan Pemohon I tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pemohon II dan Pemohon I dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon II dan Pemohon I secara agama Islam pada tanggal 13 Mei 1978 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,
- Bahwa perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I berwalikan ayah kandung Pemohon I bernama M. Sopandi yang ijab kabulnya secara

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing saksi adalah Warno dan Endang Kosasih dengan mas kawin berupa Uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah), dibayar tunai;;

- Bahwa kedua saksi dalam perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah laki-laki yang sudah dewasa, yang beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon I tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon I beragama Islam, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 orang anak bernama Asep Suryana, Ade Ruhiat, Dodi dan Dede Sukmaya

Menimbang, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wihbah al-Zuhailly dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz I, hal. 54 sebagai berikut:

**الصحة موافقة امر الشارع وهو ما استوفى
أركانه وشروطه الشرعية)**

artinya: Yang disebut sah adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan perintah Syari' yaitu perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat-

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah:

- Calon Suami;
- Calon Isteri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi dan
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Pemohon I saat nikah dilaksanakan tidak dalam keadaan terikat dengan pihak lain sebagai suami atau istri, Pemohon II dan Pemohon I belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, wali nikah dalam perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama M. Sopandi, oleh karena itu perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I sudah dilakukan dengan wali yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan fakta tersebut di atas, akad nikah dalam perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dihadiri oleh setidaknya dua orang laki-laki yang beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas di saat akad

Hal. 11 dari 14 Hal.

Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dilangsungkan dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon I, serta dihadiri oleh wali dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat serta dilangsungkan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan sehingga ijab dan kabul dilangsungkan dalam satu waktu yang bersambung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata dalam perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I, ada mahar berupa Uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), dibayar tunai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan Pemohon adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagai agama yang diyakini oleh Pemohon II dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon II dan Pemohon I agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1978 di Kecamatan Sukasari Kota Bandung, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan poin 22 penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, namun mengingat kondisi kesadaran masyarakat tempat tinggal Pemohon II dan Pemohon I pada saat dilaksanakan perkawinan yang masih belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu untuk memenuhi haknya sebagai warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya sebagai negara yang berdasarkan

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon II dan Pemohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II dan Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Cijerokaso, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 Pemohon II dan Pemohon I diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sesuai domisili Pemohon II dan Pemohon I (vide pasal 17 PMA No 20 tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter yang hanya untuk kepentingan Pemohon II dan Pemohon I, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon II dan Pemohon I;

Mengingat: ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14, pasal 18, pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon II (**Pemohon II**) dengan Pemohon I (**Pemohon I**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1978 di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon I

Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan No. 534/Pdt.P/2023/PA.Badg